



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 3033/ 2018**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah agar lebih efektif pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kegiatan;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:
- a. Pada bidang teknis mempersiapkan dan menyusun pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tupoksi masing-masing bidang dan mengkoordinasikannya kepada Sekretariat.
 - b. Pada bidang teknis menginventarisir Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan selanjutnya mengkoordinasikannya kepada Sekretariat.
 - c. Pada Sekretariat melakukan pengelolaan informasi dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendampingan kepada bidang teknis yang menjadi tugasnya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1-10-2017



Salinan disampaikan kepada Yth ::

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng.
4. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah
5. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Nomor :
Tanggal :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUSI HANDAYANIE, SH, MM 19630517 198903 2 005	Sekretaris	Ketua
2.	HERI PURNOMO, SH. 19641022 198503 1 002	Kepala Sub Bag Umum & Kepeg.	Anggota
3.	JUNANTO HARI PURNOMO, S.Kom. 19720626 199603 1 002	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
4.	BERNANDA DANJAR, S.IP, M.Si. 19900321 201010 2 001	Pengadministrasi Barang	Anggota

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

